



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/265/UN14/PK.01.03/2026
Hal : Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

9 Januari 2026

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Para Koordinator Program Studi
Denpasar / Jimbaran

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan dimulai dari tanggal **2 – 20 Februari 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller menggunakan Nomor *Virtual Account* (dari Bank manapun) yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh dalam proses *reload* tagihan pembayaran sesuai pilihan Bank pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT> .

Ketentuan lain:

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 adalah sampai dengan tanggal **20 Februari 2026**, dengan mengajukan surat permohonan cuti akademik dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
2. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) dapat dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan apabila sudah mengunggah dokumen tugas akhirnya di SIMAK dan sudah mendapatkan **Validasi** oleh Operator SIMAK dan Koordinator Program Studi paling lambat tanggal **26 Februari 2026 pukul 16.00 Wita**.
3. Tidak ada pengembalian UKT/Uang Kuliah pada semester berjalan.
4. Bagi mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik melewati batas waktu pembayaran UKT/Uang Kuliah maka akan dinyatakan sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
5. Bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dapat dilakukan mengikuti ketentuan sesuai Surat Edaran Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal / Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
6. Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan **Aktif** apabila sudah melakukan pembayaran dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa sudah divalidasi oleh Dosen PA melalui SIMAK IMISSU Unud.
7. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan, agar segera menghubungi Humas Universitas Udayana melalui email: humas@unud.ac.id atau datang langsung ke Ruang BAKH lantai I Gedung Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Ka. USDI

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

